



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5106, 5217 (021) 3814320, FAKSIMILE (021) 3846402
SITUS www.djpb.kemkeu.go.id

Nomor : S-4545/PB.1/2018
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

30 Mei 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah
2. Para Kepala KPPN
Di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Setjen Kementerian Keuangan Nomor : S-371/SJ-6/2018 tanggal 17 Mei 2018 hal Penyampaian Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 PPID Kementerian Keuangan menetapkan Daftar Informasi yang harus dipedomani dan menjadi panduan bagi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Daftar Informasi Publik (DIP) dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian Keuangan yang memuat seluruh informasi/dokumen yang berada di bawah penguasaan Kementerian Keuangan yang **dapat** diberikan/dibuka aksesnya kepada masyarakat.
 - b. Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian Keuangan dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan (KIK) yang memuat jenis-jenis informasi/dokumen yang **tidak dapat** diberikan/dibuka aksesnya kepada masyarakat.
2. Untuk Tahun 2018, PPID Kementerian Keuangan telah menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2018 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan dan Nomor KEP-2/PPID/2018 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan. Terlampir kami sampaikan *softcopy* Keputusan PPID dimaksud dengan beberapa penekanan sebagai berikut :
 - a. Demi penyeragaman layanan informasi kepada pemohon (bukan badan publik negara), khususnya yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, maka ketika permohonan informasi diajukan melalui jalur non-PPID/ditujukan kepada unit teknis lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau KPPN agar berpedoman pada Berita Acara Uji Konsekuensi yang telah ditandatangani oleh PPID Kementerian Keuangan dengan PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan.
 - b. Kedua Keputusan PPID Kementerian Keuangan dimaksud agar disimpan oleh masing-masing Perangkat PPID Tingkat II dan Tingkat III Ditjen Perbendaharaan dan tidak dipublikasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Haryana
NIP 196006031985021001